

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-18146.AH.01.01.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 30, tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH dan diterima pada tanggal 9 April 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan badan hukum PT. ADHITTHANA SELARAS, berkedudukan di Karawang -Kabupaten Karawang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 30, tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH berkedudukan di Kabupaten Karawang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini Kaara tanggal 17-04-2008 Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam dattar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Ouftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor (208/520/55)

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 April 2008

di Umas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kahupatén Karawang Norger (24/1847-10-08/12/2008) Karawang Norger (24/1847-10-08/12/2008) Kanawang Direktur

TERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Rasar Kabupaten Karawang

ENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

ERWANTO WISOKO . 090 008 943

'AMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH

NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0026668.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 11 April 2008